

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL OLEH HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Dina Al-Karimah, Universitas Merdeka Pasuruan, email : dinaalkarimah4@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, email : kristinasulatri@gmail.com

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, email : wiwinariesta@unmerpas.ac.id

abstrak : Menurut Pasal I angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Meskipun sejumlah kasus yang melibatkan anak yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum homoseksual, namun anak berhak untuk hidup aman, nyaman, dan bahagia. Upaya perlindungan, baik preventif maupun represif, sejauh ini belum ada pengaruhnya, terutama jika dikaitkan dengan upaya preventif yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya belum mampu menghentikan perilaku homoseksual yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Pentingnya perlindungan hukum, khususnya bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, agar anak tidak mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah dalam hal ini sangat menentukan jika anak menjadi korban kekerasan seksual. Pasal 59 ayat (1) huruf j UU No. 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual.

Kata kunci : Anak korban, homoseksual, perlindungan hukum, kejahatan seksual

Abstract : Law No. 23's th 2002 Article I., A minor is a person who hasn't turned 18 years old, as unborn children. Although a number of cases involving children who have been the victims of sexual crimes committed by homosexuals, children have the right to live in safety, comfort, and happiness. Protection measures, both preventative and repressive, have so far had no effect, particularly when it comes to the government's preventative efforts. The local government and other state institutions have not been able to stop homosexuals from abusing children sexually. The significance of legal protection, especially for children who are the victims of sexual offenses, to stop children from being sexually abused. Therefore, the capacity of the government in this instance is crucial if the child is the victim of sexual violence. According to Article 59 paragraph (1) letter j of Law No. Concerning Amendments to Law No. 35 of 2014, concerning the protection of children. Using laws and regulations.

Keywords: Child victim, homosexual, legal protection, sexual crime

PENDAHULUAN

Secara etimologis homoseksualitas adalah sesama jenis, baik dengan laki-laki "gay" lain atau perempuan "lesbian". Namun, penulisan ini berfokus pada hubungan sesama jenis "gay" antara anak laki-laki. Pelecehan seksual merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum negara, tindak pidana homoseksual termasuk dalam kategori kejahatan

seksual. Kejahatan homoseksual disebabkan karena belum diaturnya kejahatan secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kejahatan seksual dengan orang lain termasuk kejahatan yang dilakukan oleh kaum homoseksual. Banyak anak di bawah umur menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh kaum homoseksual. Anak korban kejahatan seksual memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 batas usia anak adalah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Topik homoseksualitas diangkat untuk diperbincangkan di Indonesia cukup menarik. Praktik homoseksualitas sering terjadi di tengah masyarakat. Banyaknya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki yang belum cukup umur dapat mengakibatkan trauma secara mental sehingga mengganggu kesehatan mental korban. Dalam jangka panjang bisa mempengaruhi pola pikir anak sehingga dikhawatirkan dapat menjadi bibit kriminal dimasa depan. Anak dapat melakukan tindak pidana yang sama sebagaimana yang pernah mereka.

Melalui perlindungan hukum diharapkan anak bisa mendapatkam kembali semua haknya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan UU No, 35 Tahun 2014.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder literatur yaitu data yang berasal dari bahan Pustaka dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Yang Mengalami Pelecehan Seksual Oleh Homoseksual

¹ Rahmadhani, Abd. Aziz Rahmadani, Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, (Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, 2012), hlm 24

Perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap martabat subjek hukum dan pengakuan hak asasinya. Perlindungan hukum merupakan seperangkat aturan yang dapat melindungi subyek hukum dari perbuatan yang melanggar hukum. UU NRI 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk di dalamnya Anak korban.

Pada dasarnya, pemerintah bertanggung jawab atas kenyamanan warga negaranya, serta memberikan masa depan bagi anak-anak. Pemerintah berkewajiban melindungi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual oleh kaum homoseksual. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mengalami banyak kerugian, dalam bentuk kerugian fisik seperti luka di sekujur tubuh, kerusakan organ reproduksi, dan kerugian psikis dalam bentuk trauma yang dialaminya yang bisa memengaruhi pola pikir dan masa depannya. Anak-anak yang dirugikan harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah agar dapat tumbuh dengan normal.

Bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh UU No. 35 Tahun 2014, terkait kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban memerlukan perlindungan dari pemerintah baik secara preventif maupun represif.

1. Perlindungan hukum preventif
 - a. Pengawasan

Sesuai dengan Pasal 76 huruf a UU No. 35 Tahun 2014 Komisi Perlindungan Anak Indonesia berwenang memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. KPAI berkewajiban melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak anak, serta bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi dan menjaga daerah-daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang salah satunya kejahatan seksual oleh kaum homoseksual. Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga perlindungan anak, atau pemegang kebijakan terkait wajib melakukan pengawasan untuk meminimalkan kejahatan seksual oleh kaum homoseksual, karena sangat mudah bagi anak di bawah usia delapan tahun untuk terpengaruh sehingga menyebabkan mereka menjadi korban atau pelaku homoseksualitas.²

² Nyuu Indah Purnama, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia, (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), hlm 46

b. Edukasi dalam penyuluhan hukum

Memberikan penyuluhan tentang kesehatan alat reproduksi (memelihara organ vital laki-laki), nilai-nilai agama, dan kesusilaan di wilayah yang diduga tempat kekerasan seksual penting untuk dilakukan. Orang tua berkewajiban mendidik anaknya tentang kesehatan reproduksi, penanaman nilai-nilai agama, dan norma kesusilaan agar dapat lebih berhati-hati sehingga anak tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan seperti kejahatan seksual.

2. Perlindungan hukum represif

a. Pemberian restitusi dan kompensasi

Pemberian restitusi, atau ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku dan keluarganya kepada anak yang menjadi korban homoseksualitas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Walaupun pelaku homoseksual tidak mampu memberikan kompensasi kepada anak, namun anak korban mendapatkan tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah atas hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 71E UU No. 35 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada anak yang dirugikan, baik secara fisik maupun psikis.

b. Memberikan sanksi pada pelaku

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya atau dengan orang lain. Menurut Pasal 292 KUHP, "orang yang diketahuinya atau patut diduga melakukan pencabulan dengan dibawah umur dalam bentuk sesama jenis diancam dengan pidana paling lama 5 tahun penjara,"

c. Bantuan hukum

Bantuan hukum dapat diberikan dalam penyelesaian kasus yang ketika anak korban dalam persidangan dengan diberikan advokasi dan pendampingan untuk anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh homoseksual. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 69A huruf d UU No. 35 Tahun 2014 bahwa perlindungan khusus diberikan melalui pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

d. Konseling

Korban homoseksual mengalami trauma harus diberikan perlindungan dalam bentuk konseling. Dari kejahatan seksual anak korban mendapatkan terapi sosial dan pendampingan psikososial

melalui pendidikan karakter selama perawatan sampai sembuh, dengan tujuan mengembalikan kondisi psikologis anak seperti sebelum menjadi korban homoseksualitas, sesuai dengan Pasal 69A huruf b dan c UU No. 35 Tahun 2014.

e. Pemulihan kesehatan

Anak telah mendapatkan perlakuan salah oleh homoseksual dengan disrangnya alat reproduksi korban oleh pelaku homoseksual, seperti perkosaan, pencabulan pada anus, yang berakibat kerusakan alat reproduksi, luka-luka pada bagian tubuh. Oleh karena itu pendampingan saat pengobatan pemulihan kesehatan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69A huruf c UU No. 35 Tahun 2014.

f. Memberikan informasi perkembangan perkara

Anak berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara serta putusan hakim. Anak berhak mengetahui sampai sejauh perkembangan perkara yang sedang dihadapi serta apa putusan hakim terhadap kasus tersebut. Anak berhak mendapatkan informasi tentang pengeluaran atau pembebasan pelaku dari penjara. Sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) huruf c UU Sistem Peradilan Anak, korban harus mendapat perlindungan dari pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya jika pelaku tidak dipidana, misalnya karena barang bukti tidak ada atau tidak memadai.

Oleh karena itu, dapat simpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sangat diperlukan. Sementara pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, masyarakat juga berperan penting dalam memberikan perlindungan agar anak korban dapat kembali tumbuh dan berkembang secara normal tanpa harus memikirkan apa yang dialaminya sebelumnya. Kejahatan seksual yang dilakukan oleh kaum homoseksual akan menyebabkan anak mengalami rasa takut dan trauma yang cukup berat sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Hal ini dapat menyebabkan munculnya kejahatan serupa karena anak akan memiliki memori tentang apa yang dialaminya sebagai seorang anak dan ingin melakukan hal serupa.

B. Tujuan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Yang Mengalami Pelecehan Seksual

Perlindungan dan kepastian hukum bagi anak korban harus diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah pengaturan kegiatan tertentu untuk mencapai tempat yang aman

atau pengaturan sesuatu dengan hukum sehingga haknya dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum akan diberikan untuk setiap tindakan yang didasarkan pada ketentuan hukum. Apabila suatu tindak pidana menimbulkan kerugian terhadap anak yang menjadi korban homoseksualitas, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak korban homoseksual berhak mendapatkan perlindungan khusus agar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terpenuhi serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi agar anak Indonesia menjadi bermoral, berkualitas, dan sejahtera.

Oleh karena itu, teori-teori hukum dalam bentuk teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji tujuan hukum perlindungan anak yang mengalami pelecehan seksual.

1. Keadilan

Menurut Aristoteles, satu-satunya tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Berikan semua orang apa yang pantas mereka dapatkan. Isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis tentang apa yang adil dan tidak adil, oleh karena itu disebut teori etis. Dalam konteks ini, filsuf Yunani berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mendistribusikan hak setiap orang kepada pemiliknya, dan bahwa isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran moral masyarakat tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut Aristoteles, tujuan utama hukum adalah untuk menjamin keadilan.³

Aristoteles membedakan antara keadilan umum dan khusus. Keutamaan keadilan umum yang menyeluruh dan sempurna mensyaratkan dilaksanakan untuk kepentingan umum, khususnya kepentingan negara. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan umum sama dengan keadilan hukum, yang menuntut orang bertindak sesuai dengan hukum atau hukum negara untuk kepentingan keseluruhan. Semua kebijakan diperlukan untuk kesejahteraan umum.⁴

2. Kemanfaatan

³ Muhammad Sadi, *Hukum Adminidtrasi Negara* (Pranamedia Group : Jakarta, 2021), hlm 12

⁴ Istijab, *Filsafat Hukum (Dalam Pendekatan Kesejarahan dan Profetik)*, (CV Penerbit Qiara Media : Pasuruan, 2019) , hlm 230

Teori kemanfaatan ini, menurut Jeremi Bentham, berfungsi sebagai landasan ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama teori ini adalah tentang tujuan hukum dan bagaimana hal itu dievaluasi. Kesejahteraan semua orang adalah tujuan hukum, dan evaluasi hukum dibuat berdasarkan konsekuensi bagaimana hukum itu diterapkan. Orientasi itu menginformasikan ketentuan undang-undang tentang pembentukan kesejahteraan negara.

3. Kepastian

Tujuan hukum merepukan kepastian hukum, yang dapat dianggap salah satu komponen upaya untuk mencapai keadilan. Bentuk kepastian hukum yang sebenarnya adalah ketika hukum digunakan untuk menghentikan suatu perbuatan, tidak peduli siapa yang melakukannya. Setiap orang dapat memperkirakan akibat dari perbuatan hukum tertentu, seperti halnya kepastian hukum. Prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi harus diwujudkan dengan pasti

Kesimpulan bahwa dari ketiga teori tujuan hukum tersebut, teori keadilan memegang peranan yang paling signifikan karena komponen vindikatifnya yaitu kejahatan harus sebanding dengan hukuman dan komponen hukum agar hukum dapat mencapai keadilan. Oleh karena itu, mengingat keadilan dapat mencakup semua hak dan kepentingan anak korban maka Pemerintah memiliki kekuasaan mutlak harus memberikan keadilan berupa perlindungan hukum dengan memperhatikan hak-hak yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan seksual. Sehingga korban kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak dapat memperoleh kompensasi berupa pemenuhan hak-haknya untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh kaum homoseksual dapat memperoleh perlindungan hukum dan keadilan melalui penjatuhan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Pemerintah harus memberikan keadilan bagi semua anak. Perlu diingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tidak mendapatkan keadilan, hal ini dapat berkontribusi pada kejahatan di masa depan yang dapat berdampak pada bangsa.

Diharapkan anak korban kejahatan seksual homoseksual merasakan rasa keadilan dengan adanya perlindungan hukum ini. Anak korban memerlukan perlindungan hukum khusus atas perlakuan tidak adil oleh orang dewasa karena penegakan hukum mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi

semua pihak, termasuk anak dan keluarganya, dapat terwujud apabila pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Bahwa pemerintah dan lembaga negara terkait wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak, sehingga kejahatan seksual yang dilakukan oleh kaum homoseksual dengan korban anak-anak dapat diminimalisir diberikan dalam bentuk pencegahan dan Upaya-upaya yang harus ditempuh jika kejahatan seksual oleh homoseksual terhadap anak sudah terjadi, misalnya dalam bentuk pemberian sanksi yang setimpal sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014. Perlindungan khusus perlu diberikan karena anak tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri, sehingga pemerintah harus membantu melindungi mereka.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak korban adalah agar anak yang mengalami pelecehan seksual oleh homoseksual mendapat ganti rugi atas kerugiannya berupa penyembuhan fisik dan psikis sehingga dapat menjalani kehidupannya secara normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Istijab, 2019, **Filsafat Hukum (Dalam Pendekatan Kesejarahan dan Profetik)**, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019
- Sadi Muhammad, 2021 **Hukum Administrasi Negara**, Pranamedia Group, Jakarta
- Sulatri, Kristina, 2023, **Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**, PT. Literasi Nusantara Abadi Group : Malang
- Purnama Indah Nyuu, 2017 **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia**, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang